



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8–9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 100.3/062 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

- a. menyusun perencanaan operasional pengelolaan dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. melaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya;
- c. mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Unit Jaringan Perangkat Daerah; dan

h. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2026

1. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, 1


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 100.3/062 TAHUN 2026

Tanggal : 5 Januari 2026

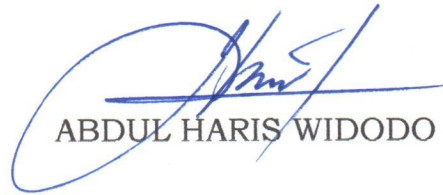
SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

NO	JABATAN/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	PIZZA SAMUDERA, SH, MH NIP. 198307142010011030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	ALFIAN SUPRANDANU, S.Kom NIP. 199503182022211004 Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	DANANG INDRA SUMARDI,S.Kom NIP. 198112142010011024 Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	TUNARDI, SE NIP.197407272006041003 Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	BAMBANG SUBANDRIO, S.IP NIP.199505182019022005 Analisis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8.	HARJANTI,SH NIP. 198001102005012023 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	DWI WAHYUNI, SH NIP. 198206202009032006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	ALFAIS DIASICHA VIRAMUKTI, SH NIP. 199108032019022004 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	ERVITA TRI ARYANI, SH NIP. 199703112020122014 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	FIRDA PAMBUDI ERLAMBANG, S.H NIP. 199802112022032015 Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	JUHARUL ARIFIN,A.Md NIP.199211192022031005 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	DEFI PENGESTHI, A.Md NIPPPK.199605052024211045 Arsiparis Terampil Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	IQBAL DHARMAWAN, A.Md.S.I NIP.199907162022031004 Pustakawan Terampil pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	ADHI NUGROHO, A.Md.S.I NIP. 200009082025041002 Asisten Perpustakaan Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	NUR MALITA WIDI HAPSARI, S.Pd NIPPPK.199009292025212098 Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO, /


ABDUL HARIS WIDODO